



**PUTUSAN MEDIASI**  
**NO. REG : 010/VIII/KIProv-LPG-PS-M/2023**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2023, Pemohon dan Termohon bersedia secara sukarela untuk menempuh Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 dan 8 September 2023.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak yang dilaksanakan di kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung yang beralamat Jl. Basuki Rahmat No. 29 Teluk Betung Bandar Lampung, antara :

Nama : **Agus Saprudin**

Alamat : Jl. Sukarno Hatta Kampung Umbul Jambu RT 022 LK II, Kel. Way Lunik Kec. Panjang, Bandar Lampung

Dalam hal ini dihadiri oleh **Agus Saprudin** Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

Nama : **DPRD Kota Bandar Lampung**

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 21 A Teluk Betung Bandar Lampung

Dalam hal ini dihadiri oleh :

1. Maradona, SH.
2. Panca Windi Kurnia Sari, SE., MM

berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/114/II.01.170/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dari Wiyadi selaku Ketua DPRD Kota Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Lampung Ir. Ahmad Alwi Siregar, telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon meminta informasi berupa :
  - a. Tindak lanjut atas Laporan pengaduan Ke Majelis Kehormatan Dewan;
  - b. Dasar hukum boleh tidaknya DPRD tidak melakukan sidak;
  - c. Tata Tertib DPRD Kota Bandar Lampung;Terhadap biaya penggandaan dibebankan kepada Pemohon.
2. Bahwa Termohon akan menyerahkan informasi yang diminta sebagai berikut:
  - a. Terhadap point 1 huruf a dan b Termohon memberikan jawaban tertulis kepada Pemohon;
  - b. Salinan Tata Tertib DPRD Kota Bandar Lampung.
3. Informasi yang diminta oleh Pemohon pada butir 1 akan diserahkan oleh Termohon Paling Lambat 7 hari kerja setelah kesepakatan mediasi ini ditandatangani.
4. Bahwa dengan telah diberikannya permohonan informasi dari Termohon, maka sengketa *a quo* dinyatakan selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis dalam berita acara mediasi pada 8 September 2023 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa :  
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa :  
Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa informasi melalui Panitia untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutus :**

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Secara Normatif tidak terdapat aturan yang membatasinya untuk dapat diberikan dan Informasi tersebut dinilai tetap bermanfaat untuk dijadwalkan secara kontrol terhadap Termohon untuk mengambil kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.

Bahwa seluruh Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Informasi terbuka dan bukan termasuk kategori yang dikecualikan sehingga dapat diakses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien. Dengan demikian, Informasi tersebut adalah Informasi yang dapat di akses dan diketahui oleh setiap orang sesuai dengan kepentingannya serta bukan Informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur oleh Pasal 17 UU no 14 tahun 2008.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, 8 September 2023 oleh Majelis Komisioner Muhammad Fuad, S.Sos., M.H., C.Me. selaku Ketua merangkap anggota, Erizal, S.Ag, C.Me dan Ir. Ahmad Alwi Siregar masing-masing sebagai anggota., dengan didampingi oleh Basuki SH., C.Me sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

dto

**Muhammad Fuad, S.Sos., M.H C.Me**

Anggota Majelis

dto

**Erizal, S.Ag, C.Me**

Anggota Majelis

dto

**Ir. Ahmad Alwi Siregar**

Panitera Pengganti

dto

**Basuki, SH., Cme**

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 8 September 2023



Panitera

dto

**Heri Pramono, S.ST**

NIP. 1972 0917 199302 1 001